



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mak.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SEPRIANUS alias SEPPI;
2. Tempat lahir : Mawa';
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 21 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabang Barat Kec. Tabang Kab. Mamasa;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Seprianus alias Seppi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, no.rangka MH1JFD219DK641166, No.Mesin JFD2E-1637418, No.registrasi DP 2232 GD;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomorseri K-05675398, identitas kendaraan sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, no.rangka MH1JFD219DK641166, No.Mesin JFD2E-1637418, No.registrasi DP 2232 GD atas nama pemilik Debora Tiku Ampulembang;

Terlampir dalam berkas perkara a.n Herman Ambalembang alias Papa Heren;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa yang tetap bertahan pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Seprianus alias Seppi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2023 bertempat di Passo'bo Lemb. Kolebarebatu Kec.. Malimbong Balepe Kab. Tana Toraja, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mak



- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi Alexander Ampulembang alias Ale' bersama dengan terdakwa Seprianus alias Seppi pulang dari sawah, sesampainya di rumah saksi Alexander, Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa ingin meminjam motor untuk pergi mandi di rumah saksi Muhammad Abbas alias Abbas alias Papa Manda yang juga menjadi tempat tinggal Terdakwa, kemudian saksi Alexander menjawab jalan kaki saja karena dekat, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa nanti tidak di izinkan keluar rumah jika tidak ada alasan, sehingga saksi Alexander meminjamkan motornya, yaitu motor Merk Honda Beat Matic warna hitam, nomor registrasi DP 2232 GD, nomor rangka MHIJFD219DKG41166, nomor mesin JDF2E-1637418 atas nama Debora Tiku Ampulembang kepada Terdakwa. Beberapa saat kemudian, saksi Alexander menghubungi saksi Abbas, menanyakan apakah Terdakwa masih di rumah atau sudah pergi, dan saksi Abbas menjawab bahwa Terdakwa sudah pergi beberapa saat yang lalu, sehingga saksi Alexander mencari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mandi, Terdakwa pergi menggunakan motor tersebut untuk pergi ke rumah temannya di Tondon Kab. Toraja Utara, lalu pada saat di tengah perjalanan, motor tersebut rusak sehingga Terdakwa membawanya ke bengkel terdekat. Setelah saksi Herman (dalam berkas perkara terpisah) selaku pemilik bengkel memeriksa motor tersebut, saksi Herman menyampaikan kepada Terdakwa bahwa biaya perbaikannya agak banyak, sehingga Terdakwa mengatakan "bagaimana kalau kamu beli saja?", lalu saksi Herman menjawab "berapa mau dijualkan?", kemudian Terdakwa menjawab "Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) saja", saksi Herman pun mengataa "apakah ada surat-suratnya?", lalu Terdakwa menjawab "tidak ada", sehingga saksi Herman menawarkan "Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) saja", kemudian Terdakwa menerima harga penawaran dari saksi Herman, lalu saksi Herman memberikan uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung meninggalkan bengkel tersebut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hasil dari menjual motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk biaya transport dan biaya sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Alexander mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Seprianus alias Seppi (pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 atau setidaknya pada bulan April 2023 bertempat di Passo'bo Lemb. Kolebarebatu Kec.. Malimbong Balepe Kab. Tana Toraja, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi Alexander Ampulembang alias Ale' bersama dengan terdakwa Seprianus alias Seppi pulang dari sawah, sesampainya di rumah saksi Alexander, Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa ingin meminjam motor untuk pergi mandi di rumah saksi Muhammad Abbas alias Abbas alias Papa Manda yang juga menjadi tempat tinggal Terdakwa, kemudian saksi Alexander menjawab jalan kaki saja karena dekat, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa nanti tidak diizinkan keluar rumah jika tidak ada alasan, sehingga saksi Alexander meminjamkan motornya, yaitu motor Merk Honda Beat Matic warna hitam, nomor registrasi DP 2232 GD, nomor rangka MHIJFD219DKG41166, nomor mesin JDF2E-1637418 atas nama Debora Tiku Ampulembang kepada Terdakwa. Beberapa saat kemudian, saksi Alexander menghubungi saksi Abbas, menanyakan apakah Terdakwa masih di rumah atau sudah pergi, dan saksi Abbas menjawab bahwa Terdakwa sudah pergi beberapa saat yang lalu, sehingga saksi Alexander mencari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mandi, Terdakwa pergi menggunakan motor tersebut untuk pergi ke rumah temannya di Tondon Kab. Toraja Utara, lalu pada saat di tengah perjalanan, motor tersebut rusak sehingga Terdakwa membawanya ke bengkel terdekat. Setelah saksi Herman (dalam berkas perkara terpisah) selaku pemilik bengkel memeriksa motor tersebut, saksi Herman menyampaikan kepada Terdakwa bahwa biaya perbaikannya agak banyak, sehingga Terdakwa mengatakan "bagaimana kalau kamu beli

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja?”, lalu saksi Herman menjawab “berapa mau dijualkan?”, kemudian Terdakwa menjawab “Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) saja”, saksi Herman pun mengatakan “apakah ada surat-suratnya?”, lalu Terdakwa menjawab “tidak ada”, sehingga saksi Herman menawarkan “Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) saja”, kemudian Terdakwa menerima harga penawaran dari saksi Herman, lalu saksi Herman memberikan uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung meninggalkan bengkel tersebut;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hasil dari menjual motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk biaya transport dan biaya sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Alexander mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut, namun tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Alexander Ampulembang alias Ale' pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor saksi di Liasa, Lembang Leppan, Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa saat Terdakwa baru pulang dari sawah, Terdakwa menyampaikan ingin meminjam sepeda motor saksi untuk pulang ke rumah terdakwa, lalu Saksi mengijinkan Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi tersebut, dan Terdakwa membawa sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa setelah beberapa lama, karena Terdakwa tidak kembali, Saksi lalu menghubungi sdr. Abbas yang tinggal serumah dengan Terdakwa, sdr. Abbas menyampaikan bahwa Terdakwa sudah keluar rumah beberapa saat yang lalu, namun Terdakwa tidak kembali kepada saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah dijual oleh Terdakwa kepada pemilik bengkel yang berada di Pa'besenan, Kecamatan kesu' Kabupaten Toraja Utara bernama Papa Iren;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual sepeda motor saksi seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi merk Honda Beat berwarna hitam, nomor polisi DP 2232 GD, nomor rangka MHIJFD219DKG41166, dan nomor mesin JDF2E-1637418 atas nama Debora Tiku Ampulembang;

2. Saksi Herman Ambalembang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 18.00 WITA Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dari Terdakwa bertempat di bengkel milik saksi yang beralamat di Pa'besenan, Kecamatan kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saat Saksi sedang bekerja di bengkel, Terdakwa datang sambil mendorong sebuah motor dengan tujuan agar sepeda motor tersebut diperbaiki karena sepeda motor tersebut tidak mau menyala, setelah Saksi memeriksa kondisi sepeda motor tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk memperbaiki sepeda motor tersebut membutuhkan biaya besar, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki cukup uang dan menawarkan sepeda motornya tersebut kepada Saksi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat, namun aman karena Terdakwa membeli sepeda motor tersebut di Tondon, sehingga Saksi menawarkan berapa harga yang Terdakwa tawarkan, dan Terdakwa menyampaikan ingin menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), lalu Saksi menawar harga tersebut, sehingga Saksi dan Terdakwa sepakat harga jual beli sepeda motor tersebut seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menawar sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor kepunyaan sdr. Alexander Ampulembang alias Ale' pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 17.00 WITA di Liasa, Lembang Leppan, Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan alasan kepada sdr. Alexander Ampulembang alias Ale' menggunakan sepeda motor tersebut untuk pulang mandi ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu menuju Tondon, namun dalam perjalanan sepeda motor tersebut rusak, sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel, namun menurut pemilik bengkel bernama Herman menyampaikan kepada Terdakwa bahwa biaya memperbaiki sepeda motor tersebut mahal, sehingga Saksi menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada sdr. Herman seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sdr. Herman menawarkan harga sepeda motor tersebut, hingga Terdakwa sepakat untuk menjualnya kepada sdr. Herman seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Duri;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor sdr. Alexander Ampulembang alias Ale' untuk pergi ke Tondon;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut, Terdakwa habiskan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, no.rangka MH1JFD219DK641166, No.Mesin JFD2E-1637418, No.registrasi DP 2232 GD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor seri K-05675398, identitas kendaraan sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, no.rangka MH1JFD219DK641166, No.Mesin JFD2E-1637418, No.registrasi DP 2232 GD atas nama pemilik Debora Tiku Ampulembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, berwarna hitam dengan Nomor Polisi DP 2232 GD dari saksi Alexander Ampulembang alias Ale' di Liasa, Lembang Leppan, Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa benar alasan yang dismapaikan Terdakwa kepada saksi Alexander Ampulembang alias Ale' meminjam sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan pulang mandi ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mandi, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju Tondon, namun dalam perjalanan Terdakwa sepeda motor tersebut rusak, sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel milik saksi Herman Ambalembang;
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi saksi Herman Ambalembang seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian ditawarkan oleh saksi Herman Ambalembang, sehingga Terdakwa sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Herman Ambalembang seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Alexander Ampulembang alias Ale' melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor telah Terdakwa gunakan habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mak





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang menitikberatkan pada bagaimana cara perolehan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi DP 2232 GD yang menjadi objek tindak pidana yaitu Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Seprianus alias Seppi, yang pada permulaan persidangan terdakwa tersebut telah mengakui identitas lengkapnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa Seprianus alias Seppi yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum, selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dinilai adalah orang yang mampu dan cakap untuk dimintai pertanggungjawaban akan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DP 2232 GD dari saksi Alexander Ampulembang alias Ale' di Liasa, Lembang Leppan, Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja dengan tujuan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pulang mandi ke rumah terdakwa, setelah Terdakwa mandi, Terdakwa lalu menuju Tondon dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi Alexander Ampulembang alias Ale', akan tetapi dalam perjalanannya sepeda motor tersebut rusak, sehingga Terdakwa lalu mengantarnya ke bengkel dan karena tidak memiliki cukup uang untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Herman Ambalembang, pemilik bengkel, yang uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa habiskan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, ternyata Terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi DP 2232 GD, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang ternyata pula sepeda motor tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, Terdakwa hanya meminjamnya dari saksi Alexander Ampulembang alias Ale';

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sepeda motor yang bukan kepunyaannya tetapi dipinjamnya dari saksi Alexander Ampulembang alias Ale' kepada saksi Herman Ambalembang seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa telah melawan hukum, dan Terdakwa secara sadar melakukan perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum dan uraian unsur kedua, diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, berwarna hitam dengan Nomor Polisi DP 2232 GD yang dijual Terdakwa kepada saksi Herman Ambalembang seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), diperoleh Terdakwa dengan cara meminjamnya dari saksi Alexander Ampulembang alias Ale', dan penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut adalah dengan seijin saksi Alexander Ampulembang alias Ale', sehingga penguasaan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Alexander Ampulembang alias Ale’;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, No. Rangka MH1JFD219DK641166, No. Mesin JFD2E-1637418, No. Registrasi DP 2232 GD, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomorseri K-05675398, identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, No. Rangka MH1JFD219DK641166, No. Mesin JFD2E-1637418, No. Registrasi DP 2232 GD atas nama Debora Tiku Ampulembang yang dalam pemeriksaan ada kaitannya dengan perkara lain atas nama Herman Ambalembang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Herman Ambalembang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Seprianus alias Seppi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam No. Rangka MH1JFD219DK641166, No. Mesin JFD2E-1637418, No. Registrasi DP 2232 GD;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomorseri K-05675398, identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, No. Rangka MH1JFD219DK641166, No. Mesin JFD2E-1637418, No. Registrasi DP 2232 GD atas nama Debora Tiku Ampulembang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Herman Ambalembang alias Papa Heren;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Helka Rerung, S.H., dan Meir E. Batara R., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Marthina Uni Bua Rante, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Insana Ahsani, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H.

Alfian, S.H.

Meir E. Batara R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marthina Uni Bua Rante